



**PUTUSAN**

**Nomor 218/PID/2023/PT MTR**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

Nama Lengkap  
Tempat Lahir  
Umur/Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal

**SUBHAN ALIAS ONGKI;**  
Tooowi;  
31 Tahun/ 2 Mei 1992;  
Laki-laki;  
Indonesia;  
RT 05/RW 03, Desa Toluwi, Kecamatan  
Monta, Kabupaten Bima;  
Islam;  
Petani/ pekebun;

**Terdakwa 2:**

Nama Lengkap  
Tempat Lahir  
Umur/Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal

**IBRAHIM ALIAS TURI;**  
Tooowi;  
27 Tahun/ 20 Agustus 1995;  
Laki-laki;  
Indonesia;  
RT 14/RW 06, Dusun Karama, Desa  
Toluwi, Kecamatan Monta, Kabupaten  
Bima;  
Islam;  
Petani/ pekebun;

Agama  
Pekerjaan

**Terdakwa 3:**

Nama Lengkap  
Tempat Lahir  
Umur/Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal

**A.MANAN ALIAS MANSYUR;**  
Tooowi;  
45 Tahun/ 12 Februari 1978;  
Laki-laki;  
Indonesia;  
RT 005/RW 003, Dusun Ngaro, Desa  
Toluwi, Kecamatan Monta, Kabupaten  
Bima;  
Islam;  
Petani/ pekebun;

Agama  
Pekerjaan

**Terdakwa 4:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap       | <b>SUPARMAN;</b>  |
| Tempat Lahir       | Tolotangga;   |
| Umur/Tanggal Lahir | 25 Tahun/ 6 Juli 1998;  |
| Jenis Kelamin      | Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | Indonesia;  |
| Tempat Tinggal     | RT 005/RW 003, Dusun Ngaro, Desa<br>Toluwi, Kecamatan Monta, Kabupaten<br>Bima; |
| Agama              | Islam;  |
| Pekerjaan          | Petani/ pekebun;  |

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/II/2023/Reskrim teetanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/II/2023/Reskrim teetanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/II/2023/Reskrim teetanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/II/2023/Reskrim teetanggal 22 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raba Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

Terdakwa 1. Subhan Alias Ongki:

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

## Terdakwa 2. Ibrahim Alias Turi:

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
- Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa 3. A. Manan Alias Mansyur:

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
- Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

## Terdakwa 4. Suparman:

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
- Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ALI IMRAN, SH dkk. Advokat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Pasal 340 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

SUBSIDAIR:

- Pasal 338 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

- Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 218/PID/2023/PT MTR tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/PID/2023/PT MTR tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor Reg.Perk: PDM\_77/N.2.14/Eoh.1/06/2023, tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. SUBHAN Alias ONGKI bersama-sama terdakwa 2. A. MANAN Alias MANSYUR, terdakwa 3. IBRAHIM Alias TURI dan terdakwa 4. SUPARMAN masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. SUBHAN Alias ONGKI terdakwa 2. A. MANAN Alias MANSYUR, terdakwa 3. IBRAHIM Alias TURI dan terdakwa 4. SUPARMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna hijau merk billabong;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Kopassus;
  - 1 (satu) buah sarung parang;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau bertuliskan KODIM 1608 Bima;
  - 1 (satu) buah cincin;
  - 1 (satu) buah sandal jepit merk sky way warna hijau;
  - 1 (satu) buah sandal jepit merk sky way warna biru;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 27 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUBHAN ALIAS ONGKY, Terdakwa II A. MANAN ALIAS MANSYUR, Terdakwa III IBRAHIM ALIAS TURI dan Terdakwa IV SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNYAHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup;

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna hijau merk billabong;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Kopassus;
  - 1 (satu) buah sarung parang;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau bertuliskan KODIM 1608 Bima;
  - 1 (satu) buah cincin;
  - 1 (satu) buah sandal jepit merk sky way warna hijau;
  - 1 (satu) buah sandal jepit merk sky way warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 221/Akta Pid.B/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Desember 2023, yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan kepada korban dengan cara membacok menggunakan parang sampai meninggal dunia dilakukan secara spontanitas setelah terjadi keributan yang awalnya untuk mengkonfirmasi persoalan penebangan pohon diatas tanah yang disengketakan yang tidak ada direncanakan untuk melakukan pembunuhan sehingga dengan demikian Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair,
- Bahwa berdasarkan alasan yang termuat dalam memori banding, mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menerima Permohonan Bading dari PARA TERDAKWA/ PARA PEMBANDING;
  2. Menyatakan TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;
  3. Menyatakan TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV sesuai dengan rasa keadilan menurut pertimbangan Majelis Hakim;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi yaitu adanya perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Jakariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka memohon dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 221/Pid.B/2023/PN Rbi tertanggal 27 November 2023 untuk tetap dilaksanakan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa ; atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 27 November 2023, dan telah

*Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR*



memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya didasari oleh rasa emosi sehingga dalam upaya melakukan konfirmasi mengenai ditebangnya pohon mangga diatas tanah yang merasa miliknya atas suruhan korban Jakariah, Para Terdakwa melakukan dengan marah-marah dikarenakan tidak dapat mengendalikan emosinya maka terjadi pertengkaran/keributan sehingga dilakukan pembacokan yang mengakibatkan luka dibagian kepala dan dada korban Jakariah sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta yang terjadi serta luka-luka yang dialami oleh korban Jakariah, luka yang dialami korban Jakariah tergolong pada tempat yang berakibat fatal yang dapat menimbulkan bahaya maut namun Para Terdakwa melakukannya tidak dengan cara sadis namun karena adanya dorongan emosi yang tidak dapat dikendalikan mengakibatkan pembacokan tersebut menghilangkan nyawa orang lain yang seyogyanya masih dapat berfikir namun karena emosi tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan lebih adil apabila tidak dihukum seumur hidup melainkan dihukum dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan karena pembedaan bukan sebagai sarana untuk membalas dendam namun lebih kepada upaya mendidik agar Para Terdakwa dapat menyadari akibat perbuatannya dan memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai Penulisan redaksional kualifikasi yang telah dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama

*Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR*



menurut Pengadilan Tinggi perlu juga diperbaiki sehingga menjadi seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **1. Subhan alias Ongki** , Terdakwa **2. A. Manan alias Mansyur**, Terdakwa **3. Ibrahim alias Turi** dan Terdakwa **4. Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana*;"
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hijau merk billabong;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Kopassus;
- 1 (satu) buah sarung parang;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau bertuliskan KODIM 1608 Bima;
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk sky way warna hijau;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk sky way warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., dan Suko Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Ketut Padmasari, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

I Gde Ginarsa, S.H.

Ttd

Suko Harsono, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR



Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 218/PID/2023/PT MTR